

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0214/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/09/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : KARTIKA JAYA, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha : 9120414053502

Alamat Badan Penyelenggara : GD. BALAI KARTINI JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 37

KEL. KUNINGAN TIMUR KEC. SETIA BUDI JAKARTA

SELATAN PROV. DKI JAKARTA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : INTAN AINUL MARDIAH

b. Jabatan : **KETUA YAYASAN KARTIKA JAYA CABANG I BUKIT BARISAN**

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA KARTIKA 1-2

Alamat Satuan Pendidikan : JL. BRIGJEND H.A. MANAF LUBIS KEL. HELVETIA TENGAH

KEC. MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA

UTARA

Email : yayasankartikajayamedan@gmail.com

Klasifikasi Usaha : **SMP/MTS** KBLI : **85122**

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 06 September 2023

atan · An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 06 September 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP

PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

Catatan:

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/18307.SMP/2019 Tanggal 26 November 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

0184/ISPF/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

